



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air itam (0717) 439325, 439326, 439327  
**PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 600/548/SK-PUPR/VII/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 600/1500/SK-PUPR/XI/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/355/DISKOMINFO/2020 tentang Penunjukkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

13. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/1500/SK-PUPR/XI/2019 tentang Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/1500/SK-PUPR/XI/2019 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID);
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID);
- c. Koordinator Bidang;
- d. Anggota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 14 Juli 2020

KEPALA DINAS



**NOVIAR ISHAK**

**Salinan** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. PNS bersangkutan;
6. Arsip.


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : / /SK-PUPR/VII/2020  
TANGGAL : 2020

**TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam PPID
1.	Ir. Noviar Ishak	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	Raden Julianti Nurdjannah, S.IP, MT	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
<b>BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</b>			
3.	Arifiyanto,S.T, MT	Kabid Sumber Daya Air	Koordinator Bidang
4.	Adriansyah,S.Sos, MM	Kabid Jasa Konstruksi	Anggota
5.	Jantani Ali,S.T	Kabid Bina Marga	Anggota
6.	M. Yunus, S.Si,MT	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
7.	Achiortono,S.T.	Kepala UPTD Pengawasan dan Peralatan	Anggota
<b>BIDANG PENGELOLA INFORMASI</b>			
8.	Wilmana Susanto, S.E, MM	Kasubbag Umum	Koordinator Bidang
9.	Yuniar Irwansyah, S.T	Kasi Irigasi	Anggota
10.	Aries Gumaya, S.T, MT	Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan	Anggota
11.	Syafran Noferi, S.ST, MT	Kasubbag Perencanaan	Anggota
12.	Muhammad Nukman, S.T	Kasi Sungai dan Pantai	Anggota
13.	Sapriadi, S.T	Kasi Pemeliharaan Jalan	Anggota
14.	M. Iqbal, S.T, MT	Kasi Pertanahan	Anggota
15.	Virgo Roby Witara, S.T.	Kasi Pengawasan UPTD Pengawasan dan Peralatan	Anggota
16.	Putri Ramadhayanti, S.E	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota
17.	Ayu Melisa, A.md	Pengelola Sumber Daya Air	Anggota
<b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI</b>			
18.	Ade Irma Setianingsih, S.T, MT	Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Koordinator Bidang
19.	Melani, S.T	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Anggota
20.	Kasta Agung Pertala, S.T, MT	Kasi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air	Anggota
21.	Afra Pranata Kelana Putra, S.T.	Kasi Peralatan UPTD Pengawasan dan Peralatan	Anggota
22.	Herman Naviar, S.E	Kasi Pengawasan	Anggota

23.	Niko Nugraha, S.E	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota
24.	Oldy Tesar Arwanda, S.Ars	Calon Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Anggota
<b>BIDANG PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP</b>			
25.	Arie Prabowo, S.T, MT	Kasi Pengaturan dan Pemberdayaan	Koordinator Bidang
26.	Titri Ruhyati, S.T	Kasi Pengendalian Tata Ruang	Anggota
27.	Bidiyawaty, S.H	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengawasan dan Peralatan	Anggota
28.	M. Aditya Siddiq Al Fajr, S.Ars	Pengawas Jalan dan Jembatan	Anggota
29.	Abdul Halim Yudistira, S.T	Calon Penata Ruang Ahli Pertama	Anggota
30.	Anwar Khoirullah, A.md	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan	Anggota

KEPALA DINAS



**NOVIAR ISHAK**



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 600/548/SK-PUPR/VII/2020

TANGGAL : 14 Juli 2020

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	TIM PELAKSANA TEKNIS	TUGAS
1.	Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.</li> <li>2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.</li> <li>3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.</li> <li>4. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>• Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li> <li>• Informasi yang wajib tersedia setiap saat;</li> <li>• Informasi yang dikecualikan;</li> </ul> </li> </ol>
2.	Pendokumentasian dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.</li> <li>2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan nya kepada publik.</li> </ol>
3.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat
4.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik.</li> <li>3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip pelayanan informasi.</li> </ol>


KEPALA DINAS



NOVIAR ISHAK

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 600/548/SK-PUPR/VII/2020  
TANGGAL : 14 Juli 2020

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PPID PEMBANTU  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KEPALA DINAS



NOVIAR ISHAK

